

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **LAILATUR ROSIDAH** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 31 Januari 2011

Pembimbing

Amir

Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP.19600620198032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Lailatur Rosidah ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, 10 Februari 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Dra. Hj. St D. Candrawati, M.Ag
NIP. 1960062198032001

Sekretaris,

Mahir Amm, M.Fil.I

Penguji I,

Drs. H. M. Zayin Ch, M.Ag
NIP. 195612201982031003

Penguji II,

Sri Warjiyati, SH, MH
NIP. 196808262005012001

Pembimbing,

Dra. Hj. St. D. Candrawati, M.A
NIP. 1960062198032001

Surabaya, 18 Februari 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Lailatur Rosidah

Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 6 Desember 1987

Alamat : Jl. Jemurwonosari Gang Lebar no. 96 Surabaya.

Status : Mahasiswa Fakultas Syari'ah

NIM : C03206008

Jurusan : Siyasah Jinayah

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul: "TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PASAL 71 UU NO. 22 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM (STUDI KASUS REKRUTMEN CALON PANWASLU KADA SURABAYA TAHUN 2010)" merupakan karya asli pribadi saya dan bukan merupakan PLAGIAT.

Demikian surat ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab akademik

Surabaya, 31 Januari 2011



Lailatur Rosidah



**BAB III : REKRUTMEN CALON PANWASLU KADA KOTA
SURABAYA TAHUN 2010**

A. Sekilas Tentang Kelembagaan Panwaslu Kada Kota Surabaya tahun 2010	35
1. Struktur Panwaslu Kada Kota Surabaya tahun 2010	35
2. Tugas dan wewenang panwaslu Kada kota Surabaya.....	38
3. Kewajiban Panwaslu Kabupaten/ Kota.....	42
B. Pelaksanaan Rekrutmen Calon Panwaslu Kada Kota Surabaya Tahun 2010	43
1. Sekilas Tentang Calon Anggota Panwaslu Kada Kota Surabaya tahun 2010	43
2. Mekanisme Rekrutmen Calon Panwaslu Kada Kota Surabaya 2010.....	46
3. Ketentuan Pelaksanaan Batas waktu Rekrutmen Calon Panwaslu Kada Kota Surabaya	51
4. Dampak keterlambatan rekrutmen panwaslu kada kota Surabaya tahun 2010	54
C. Penyelesaian Terhadap Dampak Keterlambatan Dalam Rekrutmen Panwaslu Kada Kota Surabaya	55

BAB IV : ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP TERHADAP DAMPAK KETERLAMBATAN REKRUTMEN CALON PANWASLU KADA KOTA SURABAYA SESUAI DENGAN PASAL 71 UU NO. 22 TAHUN 2007

A. Analisis Terhadap Dampak Keterlambatan Rekrutmen Calon Panwaslu Kada Kota Surabaya Tahun 2010 sesuai pasal 71 UU no. 22 tahun 2007.....	61
B. Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Dampak Keterlambatan Rekrutmen Calon Panwaslu Kada Kota Surabaya Tahun 2010.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian Negara yang demikian mencakup pengertian konstitutif dari sebuah Negara, sehingga dari rumusan ini dapat dikemukakan adanya unsur-unsur konstitutif Negara, yaitu:

1. Adanya rakyat (masyarakat) tertentu
2. Adanya daerah (wilayah) tertentu
3. Adanya pemerintahan yang berdaulat.

Selain itu ada unsur lain bagi adanya Negara yakni “adanya pengakuan dari Negara”. Unsur keempat ini disebut unsur deklaratif.¹

Al-ghazali dan Ibnu Taimiyah mempunyai pandangan yang sama mengenai keharusan adanya sebuah Negara. Karena Negara berfungsi untuk membuat aturan hukum atau menjalankan hukum-hukum yang sudah digariskan oleh syari', Allah Swt dan menegakannya dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa Negara masyarakat akan kacau dan hukum-hukum tuhan tidak akan terlaksanakan dengan baik.

¹ Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. II, 2001), 64

Untuk mendukung pendapat ini, al-mawardi mengutip sebuah hadits riwayat Abu Hurairah, yang artinya: "akan ada kelak pemimpin kamu sesudahku. Diantara mereka ada yang baik dan memimpin dengan kebajikannya. Tapi ada juga yang jahat dan memimpin dengan kejahatannya. Dengarkanlah dan patuhilah mereka sesuai dengan kebenaran. Jika mereka berbuat baik, maka kebajikannya untuk kamu dan untuk

⁵ *Ibid.*, 170

Pada pasal 236A Undang-undang no.12 tahun 2008 revisi UU no.32 tahun 2004 bahwa dalam hal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah akan berlangsung sebelum terbentuknya panitia pengawas pemilihan oleh badan pengawas pemilu, DPRD berwenang membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.⁹ Dalam pasal 71 UU no. 22 tahun 2007 telah dijelaskan bahwa panwaslu provinsi, panwaslu kabupaten/kota, panwaslu kecamatan, pengawas pemilu lapangan, dan pengawas pemilu luar negeri dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu selesai.¹⁰

¹⁰ UU No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, Cet. 1, 2007), 59

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah dampak keterlambatan rekrutmen Panwaslu kada kota Surabaya tahun 2010 sesuai dengan pasal 71 UU no. 22 tahun 2007?
2. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap dampak keterlambatan rekrutmen Panwaslu kada kota Surabaya tahun 2010 tersebut?

Dari deskripsi latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat ditarik sebagai identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Proses rekrutmen calon panwaslu kada kota Surabaya tahun 2010
2. Dampak Keterlambatan Rekrutmen calon Panwaslu kada kota Surabaya tahun 2010

Skripsi yang akan penulis bahas ini berbeda dengan karya tulis yang sebelumnya. Skripsi ini berjudul “Tinjauan fiqh siyasah terhadap pasal 71 UU no.22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum (studi kasus dampak keterlambatan rekrutmen panwaslu kada kota Surabaya)”. Intinya pada persoalan ini adalah bagaimana dampak keterlambatan rekrutmen panwaslu kada kota Surabaya, seperti apa problematiknya. Lalu bagaimana penyelesaiannya, kemudian bagaimana sistem pengawasannya.

Sejalan dengan rumusan masalah diatas dan sebagaimana Penulisan skripsi pada umumnya mempunyai tujuan tertentu, maka tujuan dari skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme rekrutmen panwaslu kada Kota Surabaya berdasarkan UU No. 22 Tahun 2007.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqih siyasah terhadap mekanisme rekrutmen panwaslu kada Kota Surabaya berdasarkan UU No. 22 Tahun 2007.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan, dan jawaban-jawaban informan dicatat dan direkam.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumentasi.¹⁹

5. Teknik Analisis Data

a. Organizing

Organizing adalah Menyusun data dengan teknik pengumpulan data-data yang diperoleh selama penelitian, baik dari hasil wawancara, dokumentasi, atau literature yang ada yaitu dengan cara pengelompokkan dan menelaah dalam kerangka yang sudah direncanakan sesuai dengan kajian yang ada dari bahan yang dihimpun. Akan digunakan penulis adalah metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan mengenai situasi/kejadian yang menjadi subjek penelitian kemudian dilakukan pengkajian/analisa berdasarkan pada data yang diperoleh dan literature yang ada.

b. Editing

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk tidak logis dan meragukan. Setelah seluruh data terkumpul, maka penulis akan mengeditnya sebab hal itu tidak mungkin seluruh data dimasukkan dalam skripsi ini. Bisa

¹⁹ M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, 87

- Bab Ketiga :** Memuat data hasil penelitian tentang rekrutmen panwaslu kada kota surabaya pada pemilu kada 2010, antara lain: sekilas tentang kelembagaan panwaslu kada kota surabaya, pelaksanaan rekrutmen calon panwaslu kada kota surabaya, dampak keterlambatan rekrutmen panwaslu kada kota Surabaya tahun 2010 dan penyelesaian terhadap problem keterlambatan dalam rekrutmen calon panwaslu kada kota surabaya dan dampak keterlambatan tersebut.
- Bab Keempat :** Penulis menjabarkan hasil dialog antara bab kedua dengan bab ketiga yang berisi analisis fiqih siyasah terhadap dampak keterlambatan rekrutmen calon panwaslu kada kota Surabaya tahun 2010 sesuai pasal 71 UU no.22 tahun 2007. Berisi tentang analisis terhadap dampak keterlambatan rekrutmen panwaslu kada kota Surabaya tahun 2010 serta analisis Fiqih Siyasah terhadap dampak keterlambatan rekrutmen panwaslu kada tersebut.
- Bab Kelima :** Bab ini merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan

BAB II

AHL AL-IKHTLAR DALAM FIQIH SIYASAH

A. Pengertian *Ahl al-Ikhtiar*

Secara bahasa, *Ahl al-Ikhtiar* dari dua kata; yakni *Ahl*, yang berarti orang berhak (yang memiliki). *Al-Ikhtiar*, yang berarti orang berusaha, bermusyawarah. Sedangkan secara harfiah, *Ahl al-Ikhtiar* berarti orang yang berusaha dan bermusyawarah. Pada masa khalifah Umar, *Ahl al-Ikhtiar* dibentuk sebagai orang yang memiliki wewenang untuk mengangkat pengganti *imamah* (kepemimpinan).

Ketika Umar merasa ajalnya akan tiba, beliau memperhatikan bahwa dari sekian banyak Sahabat Nabi yang paling dipercaya, hanya enam orang yang masih hidup untuk dijadikan sumber pedoman kaum Muslim dan untuk dipilih sebagai calon penggantinya. Kemudian membentuk *Ahl al-Ikhtiar* yang beranggotakan keenam orang Sahabat tersebut antara lain; Ustman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abd Ar-Rahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, dan Sa'ad bin Abi Waqqash. Mereka adalah orang-orang yang telah dijamin masuk surga.

Seperti pada pengangkatan Ustman Bin Affan menjadi khalifah yang ketiga melalui proses *Syuro*. Dia dipilih oleh sekelompok orang yang namanya sudah ditentukan oleh Umar Bin Khattab sebelum dia wafat, pada pertengahan tahun kesebelasan sejak Umar menjabat khalifah dia menderit luka-luka berat akibat enam kali luka tikaman seorang persia bernama Fairus, yang lebih terkenal dengan panggilan Abu lulu'ah. Waktu itu datanglah sejumlah tokoh masyarakat memohon kepada Umar supaya segera menunjuk pengganti, karena mereka khawatir bahwa akibat luka-lukanya itu Umar tidak akan hidup lebih lama lagi, dan kalau sampai wafat tanpa terlebih dahulu menunjuk penggantinya, dikhawatirkan akan terjadi pertentangan dan perpecahan di kalangan umat. Tetapi Umar menolak memenuhi permintaan mereka dengan alasan bahwa orang-orang yang menurut pendapatnya pantas ditunjuk sebagai pengganti sudah lebih dahulu meninggal. Bahkan Umar marah besar ketika tokoh-tokoh tersebut mengusulkan agar dia menunjuk

Setelah Umar wafat, lima dari enam orang tersebut segera bertemu untuk merundingkan pengisian jabatan khalifah. Pada waktu itu kebetulan thalhah bin Ubaidillah kebetulan tidak ada di Madinah. Sejak awal jalannya pertemuan itu sangat alot. Abd al-Rahman bin Auf mencoba memperlancarnya dengan imbauan agar sebaiknya di antara mereka dengan sukarela mengundurkan memberi kesempatan kepada orang yang betul-betul paling memenuhi syarat untuk dipilih sebagai khalifah. Tetapi imbauan itu tidak berhasil. Tidak ada satu pun yang mengundurkan diri. Kemudian Abd al-Rahman sendiri menyatakan mengundurkan diri, tetapi tidak ada seorang pun dari keempat orang lain yang mengikutinya.²²

[illegible]

dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan.²⁵ Allah Ta'ala berfirman,

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

Artinya: "Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan rakyat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, mereka adalah orang-orang yang beruntung"(Q.S. Ali- Imron) (3): 104.)²⁶

B. Kriteria-Kriteria *Ahl al-Ihktiar*

Adapun *Ahl al-Ihktiar*, maka kriteria-kriteria (syarat-syarat) yang legal yang harus dimiliki ada tiga;

1. Adil dengan segala syarat-syaratnya.
2. Ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi *imam* (kepemimpinan) sesuai dengan kriteria-kriteria yang legal. Serta berijtihad kasus dalam hukum.

²⁵ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, 398

²⁶ Departemen Agama RI, *Terjemah Al-Jumanatul 'Ali' Al-Qur'an*, (Bandung: CV Penerbit J-art, 2005), 93

Terhadap nash yang kuat ini, kita tidak menerima syubhat dan pendapat orang yang menentangnya.²⁸

C. Peranan *Ahl al-Ihkthiar*

Ahl al-Ihktiar ini memiliki peranan yang penting, yakni bertugas untuk mengangkat *imam* (kepemimpinan). Jabatan *imam* (kepemimpinan) dianggap sah dengan dua cara; *Pertama*, pemilihan oleh *rakyat*. *Kedua*, penunjukan oleh *imam* (kepemimpinan) sebelumnya.

Kelompok ulama lain berpendapat, bahwa minimal lembaga yang memilih *imam* (khalifah) yaitu *Ahl al-Ihktiar* beranggotakan enam orang, kemudian mereka sepekat mengangkat *imam* (khalifah), atau salah seorang dari mereka sendiri diangkat menjadi *imam* (khalifah) dengan restu lima anggota yang lain. Kelompok ini berhujjah dengan dua alasan;

1. Bahwa pembaiatan (pengangkatan) Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* dilakukan lima orang yang sepakat menunjuk Abu Bakar, kemudian diikuti orang-orang lain. Kelima orang tersebut adalah Umar bin Khathtab, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Usaid bin Hudhair, Bisyr bin Sa'ad, dan Salim mantan budak Abu Hudzaifah *Radhiyallahu Anhm*.

²⁸ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, 4

2. Bahwa Umar bin Khaththab *Radhiyallahu Anhu* membentuk lembaga Syura dengan beranggotakan enam orang kemudian keenam orang tersebut mengangkat salah seorang dari mereka menjadi *imam* (khalifah) dengan persetujuan kelima orang anggota syura tersebut. Inilah pendapat sebagian besar fuqaha' dan para teolog di Basrah.²⁹

Sekelompok ulama berpendirian bahwa pemilihan hanya sah kalau dilakukan oleh *Ahl al-Ihktiar* dari seluruh pelosok negeri, hingga persetujuan itu dari seluruh rakyat.³⁰

Menurut Mawardi, mengapa pengangkatan *imam* (khalifah) dilakukan dengan penunjukan atau wasiat oleh *imam* (khalifah) yang sebelumnya, dasarnya yang pertama adalah karena Umar bin al-Khattab menjadi khalifah melalui penunjukan oleh pendahulunya, Abu Bakar. Demikian pula halnya Utsman. Enam anggota "dewan formatur" yang memilihnya sebagai khalifah adalah ditunjuk oleh pendahulunya, Umar bin al-Khattab. Dalam hal pengangkatan *imam* (khalifah) melalui penunjukan atau wasiat oleh *imam* (kepemimpinan) yang masih berkuasa, Mawardi menyatakan bahwa sebelum menunjuk calon penggantinya, seorang *imam* (kepemimpinan) harus berusaha agar yang ditunjuknya itu betul-betul berhak untuk mendapatkan kepercayaan dan kehormatan yang tinggi itu dan orang yang betul-betul paling memenuhi syarat. Kalau yang ditunjuk sebagai diri, si *imam* dapat memutuskan dan melaksanakan baiat sendirian. Tetapi kalau yang ditunjuk atau putra mahkota itu anak atau ayah sendiri, maka terdapat perbedaan pendapat, yaitu apakah *imam* boleh melaksanakan baiat seorang diri atau tidak. Sekelompok ulama berpendapat tidak dibenarkan *imam* (kepemimpinan) seorang diri melaksanakan baiat anak atau ayah sendiri. Dia harus bermusyawarah dengan "*Ahl al-ikhtiar*" dan mengikuti nasihat mereka. Kelompok ulama kedua mengemukakan bahwa *imam* (khalifah) seorang diri berhak melaksanakan baiat kepada anak atau ayahnya sendiri sebagai putra mahkota. Bukankah dia waktu itu pemimpin umat. Sedangkan kelompok

bertakwa dalam sikap dan perbuatannya harus "berpedoman kepada petunjuk yang terbaik dan paling lurus" tentu saja yang dimaksud klausa ketetaapan pasal 20 ini adalah berpedoman kepada petunjuk Allah. Wahyu yang diterima Nabi seluruhnya kemudian dikenal dengan Al-qur'an. Al-qur'an adalah suatu kitab yang tidak ada keraguan didalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang takwa, penerangan bagi seluruh manusia, petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.³⁸

Maslahah sering tertumpul pada pada faktor sosial dan budaya. Kita sudah menggantikan konsep kekuasaan ala semar, yakni penguasa hanya tut wuri hanyani. Namun, kita hanya masih menemukan penguasa yang otoriter disatu pihak, dan masyarakat yang submissive dipihak lain. Juga ada anggota masyarakat yang dengan kekayaannya dapat membeli demokrasi dan masyarakat yang bersedia "menjual" suaranya mereka yang menjual suara tidak menyadari bahwa sekaligus juga terjual kemungkinan untuk mendapat maslhahah. Akibatnya, maslhahah hanya milik elit penguasa atau mereka yang kaya.³⁹

Ini disebabkan karena konsep-konsep lain seperti kebahagiaan, kebajikan dan kebajikan sosial seringkali bersifat ambigu, subyektif dan kontroversial. Sebagai contoh, terdapat tradisi yang kuat dalam pemikiran politik bahwa diantara anggota dari suatu organisasi menyakini adanya kebaikan umum

³⁸ J Suyuti Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. I, 1994), 261

³⁹ Kuntowijaya, *Identitas Politik Umat Islam*, 100

BAB III

REKRUTMEN CALON PANWASLU KADA KOTA SURABAYA

PADA PEMILU KEPALA DAERAH 2010

1. Struktur Panwaslu Kada Kota Surabaya tahun 2010

Adapun kepanitiaian Panwaslu Kada Kota Surabaya tahun 2010 ini terdiri dari seperangkat pengurus yang berjumlah 16 orang yang berasal dari berbagai macam profesi. Masing-masing pengurus tersebut memiliki tugas-tugas yang saling berkaitan satu sama lain. Tugas-tugas tersebut meliputi; Kepengawasan, Administrasi dan Pelaporan.

Sedangkan kepanitiaaan Panwaslu Kada Kota Surabaya tahun 2010 itu sendiri beranggotakan antara lain: Ketua, Divisi umum, divisi pengawasan

35

Kota Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur, bahkan kota Surabaya ini sebagai kota Metropolitan. Yang setiap tahunnya mengalami kenaikan jumlah penduduk, baik yang disebabkan oleh kelahiran maupun pendatang. Kepadatan penduduk kota Surabaya mencapai tiga juta jiwa lebih,

- a. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota
- b. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan dan pemilu susulan di wilayah Kabupaten/Kota
- c. Pencatatan, pelaporan dan audit dana kampanye
- d. Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sudah berlangsung
- e. Pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, dan
- f. Kegiatan lain yang berkaitan dengan seluruh tahapan Pemilu

1. Sekilas Tentang Calon Anggota Panwaslu Kada Kota Surabaya tahun 2010

1.1 Panwaslu Kota Surabaya

⁴⁹ Wahyu Haryadi, *Wawancara*, Surabaya, 25 Juni 2010

2. Mekanisme Rekrutmen Calon Panwaslu Kada Kota Surabaya 2010

2.1 Rekrutmen Calon Panwas Kota Surabaya

a. *Periode Pertama*

Para calon yang melakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Bawaslu hanya seorang yang lulus seleksi ini, sebab 2 orang calon yang lainnya dianggap tidak layak oleh Bawaslu. Setelah itu calon yang lulus seleksi tersebut diperpanjang masa jabatannya dan dilantik

Mekanisme rekrutmen panwascam ini sama halnya pada rekrutmen panwaslu Kota Surabaya. Waktu penyelenggaraannya dilaksanakan bersamaan dengan rekrutmen Panwaslu Kada kota.⁵⁸

Calon panwascam harus mendaftarkan di kantor KPU, dengan persyaratan pencalonan sebagai berikut:

1. Membuat Surat Lamaran Pendaftaran
2. Membuat Daftar Riwayat Hidup
3. Foto Copy KTP (serendah-rendahnya usia 35 tahun)
4. Foto Copy Ijazah terakhir yang dilegalisir oleh Instansi yang berwenang (serendah-rendahnya S-1)
5. Pas Photo berwarna 4x6 (2 lembar)
6. Surat pernyataan tidak pernah menjadi Anggota Partai Politik
7. Surat Pernyataan bersedia bekerja penuh waktu (bermaterai)
8. Surat Keterangan sehat Jasmani dan Rohani dari Doktrin Pemerintah
9. Surat keterangan tidak pernah di pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih

⁵⁸ Doc. KPU kota Surabaya, *Peraturan KPU no.14 tahun 2008*, 27 September 2010

proses rekrutmen calon panwaslu tersebut sosialisasi rekrutmen di tingkat kecamatan ke bawah kurang optimal. Menurut Nur Vita Amin bahwa untuk mencari kriteria yang sesuai dengan ketentuan seperti diatas tadi itu sangat sulit, sebab belum tentu di tiap wilayah itu berpendidikan tinggi. Selain itu PNS dan BUMN/BUMD dilarang untuk mencalonkan sebagai Panwas, padahal kebanyakan orang yang berpendidikan tinggi adalah seorang pejabat.⁶⁴

3.2 Perekrutan Calon Panwaslu Kada Kota Surabaya

Pada tahap ini KPU berkerja sama dengan Bawaslu. Pertama KPU mengadakan test administrasi selama 4 hari kemudian diumumkan selama 1 hari kerja di Kantor KPU. Calon yang telah lulus tersebut harus mengikuti test tulis dalam waktu paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak pengumuman hasil test administrasi. Pada tanggal 23 Desember 2009 test tulis dilaksanakan. Kemudian peserta yang lulus test tulis diumumkan di satu media massa cetak harian lokal selama 1 hari paling lambat 5 hari kerja.

Proses selanjutnya, calon yang telah lulus test tulis tersebut melakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Bawaslu. Proses ini butuh waktu yang lama yakni sekitar 3 bulan, dari tanggal 23 Desember 2009 –

⁶⁴ Nur Vita Amin Kabag Hukum dan Humas KPU, *Wawancara*, dengan 27 September

3.3 Pelantikan Calon Panwaslu kada Kota Surabaya

4. Dampak keterlambatan rekrutmen panwaslu kada kota Surabaya tahun 2010

Karena keterlambatan dalam rekrutmen panwaslu kada kota Surabaya tahun 2010 sehingga proses pemilu kada kota Surabaya tahun 2010 mengalami kendalanya, yakni; Jadwal penyelenggaraan pemilu kada kota Surabaya tahun 2010 mengalami kemunduran. Dimana semestinya tanggal 15 Mei 2010 harus sudah divalidasi daftar pemilih tetap, selanjutnya akan disingkat dengan DPT. Namun, DPT tersebut masih harus dicross-check

a. Diterbitkannya SEB (Surat Edaran Bersama)

Adapun point dalam SEB adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi daerah yang kepala daerah dan wakil kepala daerahnya berakhir masa jabatannya pada bulan Agustus 2010 dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota belum melakukan rekrutmen calon anggota Panwaslu kada, Bawaslu melantik panwas pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Pemilu Presiden dan wakil Presiden 2009 sebagai anggota Panwaslu Kada 2010.
- 2) Dalam hal KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang pada saat berlakunya surat Edaran Bersama ini telah melakukan rekrutmen calon anggota Panwaslu Kada dan telah mengumumkan hasilnya. Bawaslu melakukan uji kelayakan dan kepatutan dan melantik calon Panwaslu terpilih sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007.

ketika mencari pengganti beliau. Untuk mengantisipasi terjadinya kekacauan. Maka Umar membentuk *Ahl al-Ikhtiar*.

<http://docs.google.com/viewer?A=v&q=cache:eoqoujw7zkoj:www.kpu.go.id/>, 26 April

2010, 22.00 Wib.

<http://www.hukumonline.com>, 26 April 2010, 22.00 Wib.